

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini bank syariah berkembang dengan cukup baik di Indonesia. Sebelum berkembang di Indonesia, menurut Antonio (2001:19) Mit Ghamr Bank yang berada di Mesir telah menjadi bank syariah pertama yang beroperasi pada tahun 1960-an, dan *Islamic Development Bank* pada tahun 1970-an. Di Indonesia, Bank Muamalat Indonesia menjadi bank syariah pertama yang mulai beroperasi pada 1 Mei 1992, kemudian diikuti dengan pendirian Bank Syariah Mandiri pada tahun 1999. Setelah kehadiran dua bank dengan sistem syariah tersebut perkembangan dunia perbankan syariah di Indonesia semakin membaik. Pada tabel 1.1 terdapat data mengenai perkembangan Bank Umum Syariah di Indonesia.

Tabel 1.1
Jaringan Kantor Bank Umum Syariah
Tahun 2008-2014 (Juni)

Indikator	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014 (Juni)
Bank Umum Syariah							
- Jumlah Bank	5	6	11	11	11	11	11
- Jumlah Kantor	581	711	1.215	1.401	1.745	1.997	2.139
Total Kantor	586	717	1.226	1.412	1.756	2.008	2.150

Sumber: www.bi.go.id diakses 20 September 2014 (diolah).

Dari tabel diatas dapat diketahui perkembangan jumlah Bank Umum Syariah dari tahun 2008-2010 mengalami peningkatan sebanyak 120 persen dari awalnya hanya sebanyak 5 bank menjadi 11 bank. Hal ini dikarenakan adanya payung hukum, yaitu UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Payung hukum tersebut membuat operasional bank syariah menjadi lebih terarah, dan terlindungi sebagai suatu lembaga yang dinaungi oleh hukum negara. Selain itu, dengan adanya payung hukum tersebut pihak-pihak yang telah menjadi nasabah, dan akan menjadi nasabah bisa lebih merasa aman dan terlindungi, sehingga mempercayai bank syariah untuk mengelola dana yang diinvestasikan di bank syariah tersebut.

Pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 2011 sampai dengan akhir Juni 2014 tidak terlihat adanya perkembangan jumlah dari Bank Umum Syariah. Hal ini dapat terjadi karena (1) pemberlakuan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah pasal 5 yang menyatakan bahwa modal disetor untuk mendirikan bank ditetapkan paling kurang sebesar Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), (2) persaingan yang terjadi antar bank syariah terhadap bank konvensional dalam hal memperoleh nasabah. Salah satu cara untuk memperoleh nasabah agar menginvestasikan dana yang mereka miliki adalah dengan tawaran pembagian hasil yang tinggi pada bank syariah atau tingkat bunga yang tinggi pada bank konvensional.

Bank syariah harus dapat bersaing dengan bank konvensional dalam hal memberikan imbalan bagi hasil yang minimal harus sama dengan tingkat bunga pada bank konvensional dengan kisaran diantara 7,5 persen (*BI rate* 11 September 2014), apabila bank syariah tidak mampu untuk bersaing dengan bank konvensional maka *displaced commercial risk* akan terjadi. *The Accounting and Audit Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI)* mengidentifikasi bahwa *displaced commercial risk* dapat terjadi saat bank Islam atau bank syariah

berada dibawah tekanan untuk membayar tingkat pengembalian yang lebih tinggi dari yang harus dibayarkan menurut persyaratan yang menjadi kontrak investasi kepada investor dan nasabah. Contohnya adalah yang terjadi pada *International Islamic Bank for Investment and Development* di Mesir, yang mendistribusikan semua profit yang dimilikinya kepada pemegang rekening tabungan, dan tidak ada pembagian profit kepada pemegang saham sampai dengan akhir 1980. Pada tahun 1988, bank mendistribusikan jumlah imbal hasil yang melebihi laba, sehingga perbedaan terlihat pada neraca yang menjadi kompensasi kerugian untuk bank tersebut, dan risiko ini sangat dapat mempengaruhi solvabilitas perbankan dalam kasus yang ekstrim (Tiby, 2011:38).

Bank syariah harus dapat meningkatkan kinerja keuangan yang dimilikinya. Hal ini dikarenakan, saat suatu bank syariah memiliki kinerja keuangan yang semakin baik, maka sistem operasional yang dimilikinya akan semakin baik juga, sehingga akan semakin tinggi pula pendapatan dan juga bagi hasil yang mampu diberikan bank syariah kepada nasabah. Kusumo (2008) juga menyatakan bahwa dengan kinerja keuangan yang baik, maka suatu bank akan dapat lebih bersaing dalam memperebutkan pasar perbankan nasional di Indonesia.

Seperti yang dapat dilihat pada tabel 1.1, tidak terdapat perkembangan jumlah Bank Umum Syariah pada tahun 2011 sampai Juni 2014, tetapi jumlah kantor dari bank umum syariah dari tahun 2008-Juni 2014 terus mengalami peningkatan yaitu sebanyak 268 persen dari awalnya hanya sebanyak 581 unit menjadi 2.139 unit. Hal ini dikarenakan, semakin beragamnya jenis kegiatan yang dilakukan oleh bank umum syariah tersebut, mulai dari penghimpunan dan

penyaluran dana, sampai dengan tambahan jasa yang dimilikinya, seperti jual beli, pembayaran listrik, pembayaran air, dan sebagainya. Semakin beragamnya jenis kegiatan yang dilakukan oleh bank syariah diharapkan dapat memperluas *market share* yang dimiliki bank syariah, sehingga dapat meningkatkan jumlah nasabah yang menggunakan jasa dari bank syariah.

Laksamana (2009:10) menyatakan bahwa secara konsep, bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu mengedepankan keadilan, kemitraan, keterbukaan, dan universalitas bagi seluruh kalangan. Keadilan dapat terjadi dengan penerapan sistem bagi hasil dalam memberikan keuntungan bagi para nasabah, dan pihak bank. Sistem bagi hasil adalah suatu sistem dari perbankan syariah yang tidak mengandung unsur riba dalam memberikan imbalan hasil. Antonio (2001:37) menyatakan bahwa menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Oleh sebab itu, riba diharamkan dalam transaksi apapun. Larangan pengambilan harta secara batil terdapat dalam firman-Nya sebagai berikut:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

yā ayyuhā alladzīna āmanū lā ta`-kulū amwālakum baynakum bialbāthili illā an takūna tijāratan 'an tarādin minkum walā taqtulū anfusakum inna allāha kāna bikum rahīmān

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perdagangan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kalian ...” (QS An-Nisaa“ ayat 29) (Departemen Agama RI, 2011:83)

Menurut Quthb (2001: 341) menyatakan bahwa terdapat larangan dalam memakan harta sesamanya secara bathil bagi orang beriman karena tindakan tersebut merupakan tindakan yang dapat membunuh jiwa, kehancuran dan kebinasaan.

Sedangkan larangan riba terdapat dalam firman-Nya berikut ini:

... ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ...

Dzālika bi annahum qālū innamal bai'u mitslur ribā wa ahallallāhul bai'a wa harramar ribā fa man jā-ahū mau' izhatum min rabbihī fan tahā fan lahūma salafa wa amruhū ilallāhi.

“...Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (QS Al-Baqarah ayat 275) (Departemen Agama RI, 2011:47)

Menurut Quthb (2000: 383) menyatakan bahwa alasan pengharaman dan penghalalannya terletak pada bisnis ribawi yang keuntungannya sudah pasti, sedangkan dalam aktivitas berdagang keuntungan dan kerugian bisa saja terjadi dan hanya keadaan-keadaan alamiah yang dapat menentukannya.

Kemitraan dapat terwujud saat suatu bank syariah dapat menjaga kepercayaan dan kesetaraan antara pihak bank sebagai pengelola dana dan nasabah sebagai konsumen (Laksamana, 2009:11). Hal tersebut terdapat dalam firman-Nya berikut ini:

... فَإِن أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا ...


Fa in amina ba'dhukum ba'dhan fal yu-addil ladzi' tumina amānatahū wal yattaqillāha rabbahū wa lā taktumusy-syahādata wa may aktumhā

“...Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan

hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. ...”. (QS Al-Baqarah ayat 283) (Departemen Agama RI, 2011:49)

Menurut Quthb (2000: 395) menyatakan bahwa orang yang berhutang adalah orang yang memiliki amanat berupa hutang dan harus memberikan jaminan kepada pihak yang berpiutang. Keduanya diharuskan untuk dapat menunaikan amanat masing-masing atas nama Allah SWT, dan janganlah keduanya menyembunyikan persaksian karena sebenarnya terdapat dosa saat mereka melakukannya, meskipun hal tersebut merupakan perbuatan yang terjadi di lubuk hati.

Keterbukaan dapat terjadi saat bank syariah tersebut memberikan laporan keuangan mengenai kinerja yang telah dicapai kepada *stakeholder* (Laksamana, 2009:11). Hal ini terdapat dalam firman-Nya sebagai berikut:

... إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ


idzā tadāyantum bi dainin ilā ajalim musamman fak tubūhu wal yaktub bainakum kātibum bil'adli walā ya'ba kātibun ay yaktuba kamā 'allamahullāhu fal yaktub

“... apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), ...” (QS Al-Baqarah ayat 282) (Departemen Agama RI, 2011:48)

Menurut Quthb (2000: 391) menyatakan bahwa menulis saat melakukan hutang-piutang dan jual-beli adalah wajib pada waktu melakukan transaksi secara bertempo (hutang-piutang), dan pihak yang wajib menuliskannya adalah juru tulis,

bukan pihak yang melakukan transaksi agar dapat lebih berhati-hati. Juru tulis diharapkan dapat bersikap adil, tidak lebih condong kepada salah satu pihak, dan tidak boleh menambahkan atau mengurangi sesuatu dalam teks yang telah disepakati. Penulisannya tidak boleh ditunda-tunda karena hal tersebut adalah kewajiban dari Allah SWT.

Universalitas dapat terwujud saat keberadaan bank syariah dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berhubungan secara langsung maupun tidak dengan bank syariah tanpa melihat latar belakang individu dan keyakinan (Laksamana, 2009:12). Hal ini terdapat dalam sabda Rasulullah SAW. sebagai berikut:

حَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

Khairunnas anfa'uhum linnas

“Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain.” (HR. Bukhari Muslim) (Musnad Al Shihab)

Dari ayat diatas dapat diketahui bahwa jika seseorang ingin mengetahui seberapa tinggi derajat kemuliaan yang dimilikinya, maka seseorang tersebut harus mengukur seberapa besar manfaat dirinya bagi orang lain.

Ismail (2011:39) menyatakan bahwa bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah. Dari tiga fungsi utama tersebut, suatu bank mempunyai dua fungsi yang paling penting, yaitu sebagai penghimpun dana, dan penyalur dana atau yang biasa disebut dengan fungsi intermediasi. Fungsi intermediasi dapat dinilai dengan angka

perbandingan antara jumlah pinjaman terhadap kredit atau *Loan to Deposit Ratio* (LDR) sebagai indikatornya (Retnadi, 2006: 34). Fungsi ini dianggap paling penting karena jika fungsi ini dapat dilakukan dengan baik, maka pertumbuhan ekonomi yang berkualitas akan tercipta dengan baik juga.

Salah satu tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah suatu bank telah dapat melaksanakan tiga fungsinya dengan cukup baik atau tidak adalah dengan menggunakan penilaian kinerja keuangan. Selain itu, apabila hasil dari penilaian tersebut adalah baik, maka secara tidak langsung suatu bank tersebut dapat meningkatkan kepercayaan dari para nasabah, dan calon nasabah. Hal ini dikarenakan sebagai penyedia pelayanan dalam bentuk jasa, kepercayaan menjadi kunci utama bagi suatu bank untuk memperoleh nasabah yang menjadi sumber kehidupan dari suatu bank tersebut. Oleh karena itu, penilaian tingkat kinerja keuangan yang baik dari suatu bank menjadi sangat penting agar bank tersebut dapat dipercaya dan juga diterima oleh masyarakat. Penilaian tersebut juga dapat menjadi garansi bagi masyarakat untuk tidak merugikan masyarakat saat masyarakat melakukan transaksi dengan menggunakan bank tersebut.

Salah satu contoh kasus kepercayaan yang terjadi di dunia perbankan adalah kasus yang dialami oleh Bank Century. Menurut *Annual Report* PT Bank Century, Tbk (2008), Bank Century sempat mengalami krisis kepercayaan dari para nasabahnya sehingga menyebabkan penarikan dana nasabah secara besar-besaran karena Bank Century mengalami kesulitan likuiditas yang diteruskan dengan keterlambatan penyeteroran dana *pre-fund* pada tanggal 13 November 2008

untuk mengikuti kliring dan dana di Bank Indonesia telah berada dibawah saldo minimal, sehingga Bank di *suspend* untuk transaksi kliring pada hari itu.

Utama (2006) menyatakan bahwa banyak negara yang perekonomiannya rusak disebabkan oleh tidak sehatnya sistem perbankan. Hal ini dikarenakan, stabilitas sistem perbankan adalah bagian dari stabilitas sektor keuangan yang berkaitan erat dengan kesehatan suatu perekonomian. Industri perbankan menguasai 93% dari total aset industri keuangan, sehingga saat suatu lembaga perbankan tidak dalam keadaan yang sehat maka kegiatan perekonomian akan terganggu. Lembaga perbankan merupakan suatu lembaga yang berhubungan dengan keuangan, sehingga saat suatu lembaga perbankan ingin dinyatakan sehat, maka lembaga perbankan tersebut diharuskan untuk memiliki kinerja keuangan yang baik. Dengan keterangan diatas, penilaian kinerja keuangan menjadi menarik karena ternyata kinerja keuangan bank yang buruk menjadi awal dari tidak sehatnya suatu bank yang bukan hanya bisa berdampak pada kepercayaan masyarakat yang bertransaksi dengan bank tersebut, tetapi juga dapat berdampak pada perekonomian suatu negara, dan tidak dapat dianggap sepele tentunya.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah Pasal 3, penilaian kesehatan dari suatu bank dapat dilakukan dengan metode CAMEL. Sholihin (2010:195) menyatakan bahwa CAMEL merupakan tolak ukur yang menjadi objek pemeriksaan bank yang dilakukan oleh pengawas bank. CAMEL terdiri atas lima aspek, yaitu modal (*capital*), aktiva (aset), manajemen (*management*), pendapatan (*earnings*), dan likuiditas (*liquidity*). Namun karena

dalam penelitian ini hanya menganalisis tentang kinerja keuangan, maka aspek manajemen (*management*) tidak dianalisis. Hal ini, dikarenakan aspek tersebut bukan merupakan bagian dari aspek keuangan dalam suatu bank (Kusumo: 2008).

Penilaian kinerja keuangan dari suatu bank syariah mempergunakan laporan keuangan sebagai media untuk memperoleh rasio-rasio yang menjadi variabel dari kinerja keuangan. Menurut Sholihin (2010:447) Laporan Keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas syariah. Dari laporan keuangan tersebut nantinya akan dilakukan analisis yang dinamakan analisis laporan keuangan. Subramanyan dan Wild (2010:4) menyatakan bahwa

Analisis laporan keuangan (*financial statement analysis*) adalah aplikasi dari alat dan teknik analisis laporan keuangan bertujuan umum dan data-data yang berkaitan untuk menghasilkan estimasi dan kesimpulan yang bermanfaat dalam analisis bisnis. Analisis laporan keuangan mengurangi ketergantungan pada firasat, tebakan, dan intuisi dalam pengambilan keputusan, serta mengurangi ketidak pastian analisis bisnis.

Sedangkan untuk teknik analisis dipergunakan nantinya adalah analisis tren angka indeks (*index-number trend analysis*) yang mempergunakan perubahan dari tahun ke tahun untuk membandingkan laporan keuangan dari beberapa periode.

Riyadi (2006: 177-181) menyatakan bahwa penilaian dengan metode ini nantinya akan menghitung beberapa rasio, seperti Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) yang didasarkan pada *Capital Adequacy Ratio* (CAR) untuk mengetahui aspek permodalan, pada aspek kualitas aset menggunakan penghitungan yang didasarkan pada Aktiva Produktif Diklasifikasikan (APD) terhadap Aktiva Produktif (AP), dan rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang dibentuk terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang

wajib dibentuk, pada aspek manajemen menggunakan penilaian kualitatif atas aspek manajemen umum, dan manajemen risiko, pada aspek rentabilitas menggunakan perhitungan rasio laba usaha rata-rata volume usaha, dan rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), sedangkan untuk mengetahui likuiditas dipergunakan rasio kewajiban bersih *call money* terhadap aktiva lancar dalam rupiah, dan rasio kredit yang diberikan terhadap dana yang diterima oleh bank dalam rupiah dan valuta asing. Sehingga pada akhirnya dapat terlihat bagaimana kinerja keuangan dari suatu bank syariah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Penilaian kinerja keuangan bank syariah dapat dipergunakan oleh bank syariah untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa bank tersebut dapat dipercaya karena dalam keadaan baik sehingga dapat beroperasi serta melayani masyarakat dengan baik. Selain itu, juga dapat dipergunakan sebagai penilaian kinerja manajemen apakah sudah memenuhi target yang telah ditetapkan atau belum, kemudian juga dapat menilai kemampuan manajemen dalam memberdayakan sumber daya perusahaan apakah sudah efektif atau belum (Kasmir, 2013:104-105). Penilaian dari masing-masing rasionya juga dapat digunakan sebagai upaya identifikasi permasalahan lebih dini agar dapat melakukan perbaikan dengan lebih tepat dan cepat, sehingga bank tersebut dapat menetapkan strategi usaha di masa yang akan datang dengan lebih tepat.

Penelitian ini akan menggunakan dua Bank Umum Syariah yang termasuk dalam Bank Umum Syariah Nasional Devisa, yaitu Bank Syariah Mandiri, dan Bank Muamalat. Pengambilan subjek penelitian didasari oleh data dari situs Bank

Indonesia yang menyebutkan bahwa kedua Bank Umum Syariah tersebut memiliki total aset yang melebihi rata-rata dari total aset Bank Umum Syariah Nasional Devisa yang merupakan jenis dari kedua Bank Umum Syariah tersebut.

Tabel 1.2
Total Aset, Total Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Total Pembiayaan
Bank Umum Syariah Devisa
Periode Juni 2014

(Dalam Jutaan Rupiah)

Bank	Total Aset	Total DPK	Total Pembiayaan
Bank Devisa			
- Bank Syariah Mandiri	62.786.572	54.652.683	49.493.189
- Bank Muamalat	58.488.595	48.823.261	44.563.245
- Bank BNI Syariah	17.350.767	13.509.005	13.367.876
- Bank Mega Syariah	8.451.443	6.898.350	6.528.439
Total	147.077.377	123.883.299	113.952.749
Rata-rata	36.769.344	30.970.825	28.488.187

Sumber: www.bi.go.id diakses 9 November 2014 (diolah).

Pada tabel 1.2 dapat diketahui bahwa Bank Bank Syariah Mandiri memiliki total aset paling tinggi yaitu diatas Rp 60.000.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah) dan Bank Muamalat berada di urutan kedua dengan total aset lebih dari 50.000.000.000.000,- (lima puluh triliun rupiah). Hal ini tentu saja akan mempengaruhi total pembiayaan yang dapat disalurkan oleh kedua bank syariah tersebut sehingga dapat menyalurkan dana yang jauh lebih banyak kepada masyarakat karena memiliki total Dana Pihak Ketiga yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan bank-bank syariah lainnya.

Kedua bank syariah tersebut merupakan dua Bank Umum Syariah yang menjadi awal kemunculan Bank Syariah di Indonesia, sehingga menjadi ikon dari bank syariah di Indonesia yang turut mempengaruhi kepercayaan nasabah dalam menginvestasikan dananya di kedua bank syariah tersebut. Pengambilan kedua Bank Umum Syariah tersebut juga berdasarkan tujuan dari penelitian ini yaitu

untuk mengetahui tren perkembangan dari bank syariah. Kedua Bank Umum Syariah tersebut telah berdiri cukup lama sehingga dapat memudahkan penelitian ini untuk dapat mengetahui bagaimana perkembangan dari kedua Bank Umum Syariah tersebut dengan lebih baik dengan panjang periode yang dimiliki oleh kedua Bank Umum Syariah tersebut.

Penelitian ini akan dilakukan untuk mengetahui bagaimana perkembangan kinerja keuangan dari Bank Syariah Mandiri, dan Bank Muamalat pada periode 2004-2013 dengan menggunakan melakukan analisis tren. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan dari semua rasio kinerja keuangan yang dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri, dan Bank Muamalat. Apabila salah satu dari kedua Bank Umum Syariah tersebut memang memiliki kinerja keuangan yang sangat baik diharapkan Bank Umum Syariah lainnya dapat mengikuti jejak dari salah satu Bank Umum Syariah tersebut untuk dapat meningkatkan kinerja keuangannya sehingga dapat meningkatkan *market share* serta kepercayaan nasabah untuk menginvestasikan dananya pada beberapa Bank Umum Syariah tersebut. Selain itu, diharapkan beberapa Bank Umum Syariah tersebut dapat mempergunakan penelitian ini sebagai upaya perbaikan dimasa yang akan datang sehingga dapat saling bersaing dengan lebih baik lagi.

Dari uraian diatas, maka judul dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

“Analisis tren dan analisis perbandingan kinerja keuangan Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat periode 2004-2013”

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tren kinerja keuangan Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat periode 2004-2013 dari segi CAR, NPF, pemenuhan PPAP, ROA, BOPO, *cash ratio*, dan FDR?
2. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat periode 2004-2013 dari segi CAR, NPF, pemenuhan PPAP, ROA, BOPO, *cash ratio*, dan FDR?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui tren kinerja keuangan Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat periode 2004-2013 dari segi CAR, NPF, pemenuhan PPAP, ROA, BOPO, *cash ratio*, dan FDR.
2. Mengetahui perbedaan kinerja keuangan Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat periode 2004-2013 dari segi CAR, NPF, pemenuhan PPAP, ROA, BOPO, *cash ratio*, dan FDR.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang ada dengan menggunakan metode-metode yang telah dipelajari sebelumnya.
2. Bagi calon nasabah, diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan informasi, dan dasar pertimbangan untuk mengambil keputusan.
3. Bagi perusahaan perbankan, diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan informasi, dan dasar pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam melakukan suatu perbaikan.

4. Bagi pihak lain, diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan yang dapat dipergunakan sebagai dasar pengembangan dari penelitian sebelumnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah yang terdiri dari beberapa teori, hadits-hadits, ayat Al-Quran, fenomena-fenomena, dan beberapa variabel yang dipergunakan oleh penulis untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Dari uraian latar belakang tersebut, kemudian penulis mengambil rumusan masalah sebagai acuan dari tujuan penelitian. Selain itu, pada bab ini juga dijelaskan mengenai manfaat, dan juga sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang pengertian bank syariah, prinsip bank syariah, fungsi utama bank syariah, peran bank syariah, sumber-sumber dana bank syariah, pengertian laporan keuangan, tujuan laporan keuangan, keterbatasan-keterbatasan laporan keuangan, pengertian analisis laporan keuangan, pengertian analisis trend, pengertian kinerja keuangan, pengertian *capital* (permodalan), pengertian *asset quality* (kualitas aktiva produktif), pengertian *management* (manajemen) pengertian *earnings* (rentabilitas), dan pengertian *liquidity* (likuiditas). Selain itu, juga terdapat penelitian

sebelumnya yang memiliki persamaan, dan juga perbedaan dengan penelitian ini. Pada bab ini juga terdapat hipotesis dan model analisis serta kerangka berfikir dari penelitian ini.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang pendekatan penelitian yang dipergunakan, identifikasi variabel, definisi operasional, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, dan juga teknik analisisnya.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang gambaran umum subjek penelitian, deskripsi hasil penelitian, analisis tren, dan dari analisis beberapa variabel yang telah dilakukan.

BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan tentang simpulan dari penelitian yang dilaksanakan serta memberikan saran untuk kemajuan penelitian selanjutnya.